

AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL TERHADAP KELALAIAN NOTARIS BERKAITAN DENGAN TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGANNYA (Studi Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Dps)

Mochammad Farras Azhar

Universitas Pancasila

Farrasayass59@gmail.com

Agung Iriantoro

Universitas Pancasila

agungiriantoro@univpancasila.ac.id

Abstract

Notaries are public officials who must be guided by the norms and high virtues of the Indonesian people. Notaries in helping the community must have mutual trust between the parties so as to avoid mistakes, but Notaries are also ordinary people who are not free from mistakes whether intentional or unintentional or negligence. The result of that negligence can have an impact on the Notary and on the deed made by him. The method used in this research is normative juridical or also called doctrinal research, namely a study that analyzes the law both written in books and laws decided by judges through the courts. The theories used in this research are legal certainty theory and liability theory. The results of the research obtained: 1) The legal consequences arising from the negligence of a notary in the elements of forgery and malicious conspiracy in making a deed have an impact on the deed becoming null and void due to the absence of a lawful cause or not fulfilling the objective requirements of an agreement so that it can submit a deed cancellation. 2) Notaries must be responsible for their negligence in making deeds because it can harm one of the parties so that the Notary can be sanctioned administratively, criminally and civilly. If the Notary's actions have an element of intent, then the Notary can also be given administrative, criminal and civil sanctions. If the Notary's actions have an element of intentionality, then the Notary can be given criminal sanctions in the form of imprisonment and dishonorable dismissal from his position as a Notary. However, if the Notary did not commit intentionally or due to lack of prudence, then the sanctions given are only in the form of administrative sanctions such as reprimand or written sanctions.

Keywords: *Notary, Negligence, Forgery, Evil Conspiracy*

Abstrak

Notaris merupakan pejabat umum yang harus berpedoman pada norma-norma dan budi luhur yang tinggi bagi bangsa Indonesia. Notaris dalam membantu masyarakat harus ada rasa saling percaya antara sesama pihak sehingga menghindari terjadinya kesalahan, namun Notaris juga merupakan manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan entah disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian. Akibat dari kelalaian itupun bisa berdampak kepada Notaris dan terhadap akta yang dibuat olehnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut juga penelitian doktrinal yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui pengadilan. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori pertanggungjawaban. Hasil penelitian yang diperoleh : 1) Akibat hukum yang timbul karena kelalaian seorang notaris dalam unsur pemalsuan dan pemufakatan jahat dalam pembuatan akta berdampak terhadap akta tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak adanya sebab yang halal atau tidak memenuhi syarat objektif dari suatu perjanjian sehingga dapat melakukan pengajuan pembatalan akta tersebut. 2) Notaris harus bertanggung jawab atas kelalaiannya dalam melakukan pembuatan akta karena dapat merugikan salah satu pihak sehingga Notaris tersebut dapat disanksi administratif, pidana dan perdata. Bila perbuatan Notaris tersebut memiliki unsur kesengajaan, maka Notaris itupun dapat diberikan sanksi pidana berupa kurungan penjara serta pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya sebagai Notaris. Namun

bila Notaris itu tidak melakukan kesengajaan atau karena kurangnya kehati-hatian, maka sanksi yang diberikan hanya berupa administratif seperti sanksi teguran atau tertulis.

Kata kunci : Notaris, Kelalaian, Pemalsuan, Pemufakatan Jahat

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan akta yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah akta yang “dibuat menurut bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat publik yang berwenang untuk itu, di tempat akta itu dibuat”. Hal ini merupakan salah satu cara agar undang-undang tersebut dapat berlaku¹.

Notaris merupakan pejabat publik yang disertai berbagai tanggung jawab dan wewenang oleh negara. Tanggung jawab dan wewenang tersebut khususnya berlaku dalam bidang pelayanan publik kepada masyarakat umum. Alat bukti tertulis, khususnya akta otentik, merupakan alat bukti tertulis yang paling kuat dalam hukum perdata, dan KUH Perdata, khususnya Buku Keempat tentang Pembuktian dan Daluwarsa, mengatur bahwa notaris harus hadir Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai notaris, ia harus memiliki integritas moral, memastikan bahwa semua pertimbangan etika menjadi dasar

pelaksanaan kewajiban profesionalnya. Tindakan yang bertentangan dengan kebaikan harus dihindari, meskipun penghindaran tersebut menghasilkan imbalan yang besar bagi notaris². Pertimbangan etika dalam pelaksanaan tanggung jawab profesional ini harus sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, norma-norma kesopanan, dan agama yang berlaku. Kemampuan profesional yang tinggi saja tidak cukup; kemampuan tersebut hanya penting jika disertai dengan integritas moral.

Lembaga notaris adalah entitas sosial yang muncul dari kebutuhan akan kontak manusia yang membutuhkan dokumentasi hubungan hukum perdata yang ada atau terjadi antara individu. Pemerintah mengawasi notaris untuk memastikan mereka mematuhi semua aturan saat menjalankan tugas hukum mereka. Hal ini untuk melindungi kepentingan publik, karena pemerintah mengangkat notaris untuk melayani kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi notaris. Masyarakat dalam membuat perjanjian di masyarakat dibantu oleh pejabat publik yang ditunjuk oleh pemerintah yang dikenal dengan sebutan notaris. Pentingnya lembaga notaris ini bersumber dari kenyataan bahwa perjanjian tertulis harus dibuat di hadapan notaris agar

¹ Gianvilla Erry Chandra dan Armansyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pelaku Tindak Pidana Pemufakatan Jahat Memalsukan Akta Otentik (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Dps)”, Imanot: Jurnal

Kemahasiswaan Hukum dan Kenotariatan Vol 1, Nomor 2, Juni 2020.

² M. Agus Santoso. *Hukum, Moral, Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 111.

para pihak yang membuat perjanjian memperoleh kepastian hukum dan memenuhi syarat pembuktian yang kuat³.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris harus berhadapan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hakikat dan tujuan hukum, yang dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur masyarakat secara keseluruhan. Diyakini bahwa tanggung jawab notaris sebagai anggota profesi hukum tidak dapat dipisahkan dari keagungan hukum, dan dengan demikian, masyarakat mengharapkan mereka untuk melayani dengan cara yang mencerminkan keyakinan ini⁴.

Notaris memegang peranan yang semakin penting dalam gerakan pembangunan nasional modern, yang ditandai dengan berbagai inisiatif, yang masing-masing saling bergantung pada layanan dan produk notaris yang ditawarkan agar dapat berfungsi secara efisien dan dengan kepastian hukum. Dengan mempercayakan kewenangan khusus kepada notaris dan masyarakat umum, pemerintah menaruh kepercayaannya pada kredibilitas dan pentingnya layanan yang mereka tawarkan. Notaris tidak dapat menjalankan tugasnya secara efektif jika tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan. Itulah sebabnya untuk menjadi notaris, seseorang

harus memenuhi beberapa kriteria tertentu. Gelar sarjana hukum yang masih berlaku diperlukan sebelum seseorang dapat menempuh pendidikan magister di bidang hukum notaris. Menurut undang undang, notaris juga merupakan pejabat publik; pejabat publik adalah seseorang yang melaksanakan sebagian tugas publik negara, biasanya di bidang hukum perdata⁵.

Notaris adalah pejabat publik yang ditunjuk oleh negara dan bekerja untuk negara. Pekerjaan mereka kompleks dan luas, dan mereka memikul beban tanggung jawab yang berat. Tugas mereka adalah membantu para pihak mencapai tujuan mereka dengan memberikan akta otentik yang baik, benar, dan tanpa cacat hukum. Dalam melaksanakan tanggung jawab resminya, notaris harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh undang-undang dan putusan pengadilan yang relevan. Notaris harus selalu melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan isi dan semangat hukum. Notaris diharapkan untuk selalu menjunjung tinggi rasa hormat terhadap jabatannya, baik saat menjalankan tugas resminya maupun tidak. Hal ini termasuk memastikan bahwa perilakunya tidak mengurangi kewenangan, status, atau martabatnya. Publik mempercayai notaris

³ Anugrah Yustica, Ngadino, Novira Maharani Sukma, "Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum" Jurnal Notarius Vol. 13, No. 1 Tahun 2020.

⁴ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Cetakan Pertama, Refika Aditama, 2009. hlm. 68.

⁵ Rina Taurina, Endang Purwaningsih, Irwan Santosa. "Kompetensi Notaris Dalam Menjalankan Peran, Tugas, dan Kewenangan Pada Perbankan Syariah" Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bina Bangsa, Vol. 3 No. 1 Januari 2023, Hlm. 150.

untuk bertindak secara tidak memihak dan independen dalam melindungi kepentingan mereka yang menggunakan jasanya, merahasiakan semua informasi yang berkaitan dengan akta yang diberikan kepadanya, dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang tidak terkait mengetahui apa pun tentang akta atau informasi apa pun yang terkait dengannya⁶.

Pejabat publik yang juga notaris harus melaksanakan semua tindakan, perjanjian, atau penetapan yang diwajibkan oleh undang-undang atau diinginkan oleh pihak yang berkepentingan untuk dituangkan dalam akta. Mereka juga harus memastikan kepastian tanggal, menyimpan akta, dan memberikan salinan atau petikan. Tidak ada pejabat atau orang lain yang dapat ditugaskan atau dikecualikan dari tanggung jawab ini⁷.

Notaris memegang peranan penting dalam prosedur ini karena mereka adalah pejabat publik yang berwenang membuat perjanjian atau akta apa pun yang diminta oleh pihak yang berkepentingan, sesuai dengan batasan hukum. Mereka mengesahkan persetujuan para pihak dengan membuat akta. Merupakan praktik yang biasa bagi klien untuk membuat pernyataan palsu pada dokumen yang diketahui oleh notaris atau tidak untuk mempercepat administrasi dan pemrosesan akta selama proses pembuatan akta. Sebagai pembuat akta asli, notaris berpotensi

menghadapi masalah hukum jika klien terlibat dalam kegiatan ilegal seperti bersekongkol untuk memalsukan tanda tangan. Suatu hal menarik yang ingin penulis teliti yaitu terkait dengan Putusan Pengadilan Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Dps dengan Kasus Posisi sebagai berikut

- Saksi, I Made Kartika, datang ke kantor Notaris I Putu Hamirtha pada hari Selasa, 4 April 2017, untuk memberitahukan kepada terdakwa bahwa dirinya akan membeli dan menjual sebidang tanah di Kecamatan Kuta. Tidak jelas siapa atau di mana Sertifikat Hak Milik tersebut, sebagaimana disebutkan oleh I Made Kartika, dan penjual saat ini sedang menjalani perawatan medis di Jakarta; selain itu, penjual hanya memiliki fotokopi sertifikat tanah yang akan dijual.
- I Made Kartika meminta dibuatkan akta PPJB dan akta kuasa menjual, dan terdakwa I Putu Hamirtha menyetujui dan bersepakat akan memproses transaksi jual beli dan membuat akta-akta yang diminta oleh saksi I Made Kartika. Kemudian I Made Kartika menyerahkan dokumen yang ia bawa berupa foto copy SHM No. 8842/Kuta atas nama Anak Agung Ketut Gede, foto copy KTP Anak Agung Ketut Gede, foto copy KK Anak Agung Ketut Gede, dan foto copy pajak-pajak.

⁶ Wibby Yuda Prakoso. "Tanggungjawab Dan Akibat Hukum Dari Akta Notariil Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Setelah Masa Jabatannya Selesai". Jurnal Akta Universitas Islam Sultan Agung, Vol. 4, No. 4, Tahun 2021, hlm. 773.

⁷ Paulus Effendie Lotulong. *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*. (Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia, 2002), hlm 1.

Kemudian untuk mendapatkan tanda tangan pihak penjual, saksi I Made Kartika meminta terdakwa I Putu Hamirtha untuk berangkat ke Jakarta menemui pihak penjual yang sedang berobat dengan biaya keseluruhan akan ditanggung oleh 52 saksi I Made Kartika dan terdakwa akan ditemani Wiyono (makelar). Setibanya di Jakarta terdakwa diarahkan untuk ke penginapan dan bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama Anak Agung Ketut Gede, kemudian terdakwa menanyakan keberadaan sertifikat tersebut dan pihak penjual mengaku sertifikat tersebut sedang dijadikan jami nan peminjaman uang. Sepulangnya dari Jakarta, terdakwa bertemu kembali dengan saksi I Made Kartika untuk menandatangani akta PPJB dan akta kuasa menjual. Sesudah kedua belah pihak menandatangani akta-akta tersebut, terdakwa memberikan nomor kepada akta-akta tersebut tanpa melakukan pengecekan dan pemeriksaan ke kantor BPN. Berselang dua sampai tiga minggu, saksi I Made Kartika kembali mendatangi kantor terdakwa I Putu Harmitha dengan membawa SHM tersebut bermaksud untuk melakukan pengecekan ke kantor BPN. Akan tetapi terdakwa sudah curiga dengan bentuk fisik dari SHM tersebut itu palsu atau tidak benar. Sebenarnya, tanah dengan SHM No. 8842/Kuta itu dulunya milik Anak Agung Ketut Gede, namun

meninggal dunia pada Oktober 2016 sebelum jual belinya dapat dirampungkan. Memang, Kho Tjuaw Tiam membeli SHM yang asli pada Februari 2015, namun BPN menerbitkan SHM baru yang membatalkan SHM yang lama dan menghabiskan biaya sebesar tujuh miliar rupiah (Rp. 7.000.000.000,-). I Putu Hamirtha divonis tujuh bulan penjara setelah hakim memutuskannya 53 bersalah karena bersekongkol memalsukan akta asli dengan bukti yang cukup.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89 / Pid.B / 2020 / PN.Dps, notaris yang memverifikasi keaslian akta dengan menggunakan informasi klien terkadang masih terlibat dalam tindak pidana pemalsuan dan konspirasi saat membuat akta otentik. Ketika tidak ada orang yang hadir untuk menandatangani surat secara langsung, pemalsuannya melibatkan pembuatan dan peniruan tanda tangan. Siapa pun yang, bahkan dengan izin dan instruksi pihak lain, membubuhkan tanda tangannya pada suatu dokumen, dalam pandangan Adami Chazawi, melakukan kejahatan pemalsuan dokumen. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan diatas berikut adalah hal-hal yang akan menjadi rumusan masalah untuk dijelaskan lebih lanjut melalui penelitian ini:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap kelalaian notaris terkait dakwaan dalam unsur pemalsuan dan pemufakatan jahat dalam pembuatan akta otentik?

2. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap kelalaian yang dilakukan terkait dakwaan dalam unsur pemalsuan dan pemufakatan jahat dalam pembuatan akta berdasarkan Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Dps?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian. Sumber data utama yang digunakan adalah bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis, dengan menitikberatkan pada argumentasi hukum dan interpretasi terhadap norma-norma yang ada guna memperoleh kesimpulan yang objektif dan sistematis⁸.

III. PEMBAHASAN

3.1 Akibat Hukum Terhadap Kelalaian Notaris Terkait Dakwaan Dalam Unsur Pemalsuan dan Permufakatan Jahat.

Dalam Pembuatan Akta Persidangan pidana sering kali melibatkan notaris karena pihak ketiga atau pihak lain sering kali mengajukan gugatan atas beberapa akta notaris. Spekulasi telah beredar bahwa Notaris mungkin telah memasukkan informasi yang menyesatkan dalam akta tersebut, yang menjadi alasan terjadinya hal ini. Untuk membuktikan hal ini di pengadilan, harus ditunjukkan bahwa Notaris, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, membantu para pihak untuk membuat akta dengan tujuan satu pihak mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan pihak lain. Tujuan dari pembuatan akta Notaris adalah untuk memformalkan maksud para pihak yang terlibat, menetapkan batasan yang jelas di antara mereka, dan memberikan perlindungan hukum kepada mereka dengan menetapkan hak dan tanggung jawab masing-masing⁹.

Segala pernyataan yang dibuat oleh notaris dalam akta notaris harus diterima adanya, dan notaris harus bertanggung jawab sepenuhnya atas perkataan dan maknanya, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan

⁸ Zulfadli Barus. "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis". Jurnal Dinamika Hukum, Vol, 13. No, 3, Tahun 2013. hlm. 5.

⁹ Putu Vera Purnama Diana. "Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak". Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariaran, Tahun 2021.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 1866 sampai dengan pasal 1867 yang menyatakan bahwa akta notaris merupakan alat bukti tertulis. Akibatnya, perbuatan notaris dan nasibnya sendiri saling terkait apabila ia mengingkari sumpahnya.

a. Akibat Hukum

Terhadap Akta Notaris merupakan pejabat publik yang bertugas memenuhi tuntutan masyarakat akan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta tersebut sesuai dengan Pasal 15 ayat 1, namun di sisi lain ia juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk menegakkan kewenangannya. Notaris harus bersikap jujur, berhati-hati, mandiri, tidak memihak, dan melindungi kepentingan setiap orang yang terlibat dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 huruf a¹⁰. Ketika para pihak menghadap notaris, mereka seharusnya sudah memiliki Akta Utang-Utang, meskipun salah satu dari mereka meminta Akta Perjanjian Jual Beli. Yang terpenting adalah Perjanjian Jual Beli yang telah diaktakan. Dalam hal jual beli yang dilakukan secara terang-terangan dan tanpa uang tunai belum terjadi, maka Perjanjian Jual Beli dibuat terlebih dahulu sebelum Akta Jual Beli. Para pihak saling mengakui

utang-utang mereka dalam Akta Utang-Utang. Perbuatan notaris tersebut sangat tidak patut karena melibatkan pembuatan akta yang hanya berdasarkan keinginan satu pihak dan menipu pihak lain melalui kerja sama di antara keduanya. Hal ini dapat mengakibatkan notaris menjadi tidak dapat dipercaya dan tidak adil, yang dapat membatalkan akta dan tugas notaris sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a. Akibatnya dapat merugikan salah satu pihak, dan akta itu sendiri menjadi batal dan tidak sah karena tidak memperhitungkan fakta hukum yang sebenarnya.

Perjanjian yang sah didefinisikan dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak
2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan
3. Adanya suatu pokok persoalan tertentu
4. Sebab yang halal.

Kriteria subjektif dan objektif digunakan untuk mengklasifikasikan apa yang diperlukan agar suatu perjanjian dapat mengikat secara hukum. Hal-hal seperti dapat membentuk kontrak dan adanya kesepakatan antara para pihak dianggap sebagai kebutuhan subjektif. Adanya barang terlarang atau topik tertentu

¹⁰ Jenifer Maria, "Pembatalan Akta Notariil Oleh Notaris" Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 4, No. 4, November, 2020, Hlm. 409.

merupakan persyaratan objektif. Baik standar subjektif maupun objektif harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah; jika salah satu tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum¹¹.

Pada permasalahan penelitian ini, adanya syarat objektif yang tidak terpenuhi yaitu keterangan palsu penghadap dan bukti kepemilikan berupa sertifikat palsu yang dibawa oleh penghadap sehingga melanggar sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdara karena sudah jelas bukan pemilik asli atas sebidang tanah tersebut yang mana itu menjadi suatu hal terlarang diperjual belikan oleh selain pemilik sertifikat tersebut. Maka dari itu akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan seharusnya batal demi hukum.

b. Akibat Hukum Terhadap Notaris

Dalam bukunya, Habib Adjie menyatakan bahwa Notaris dapat dikenakan sanksi perdata, administratif, dan kode etik notaris apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan tugasnya (sebagaimana diatur dalam UUJN). Telah ditemukan bahwa dalam hal ini, kegagalan Notaris dalam membuat surat yang benar atau akta yang dipalsukan dapat mengakibatkan pelanggaran hukum yang seharusnya dapat

dikenai sanksi denda administratif, perdata, atau kode etik, melainkan merupakan tindak pidana. Menurut Habib Adjie pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti :

1. Kepastian hari, tanggal, dan pukul;
2. Para pihak yang menghadap Notaris;
3. Tanda tangan para penghadap;
4. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
5. Salinan akta ada tanpa dibuat minuta akta;
6. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan¹²

Pada dasarnya Kode Etik Notaris atau sanksi perdata seharusnya dijatuhkan kepada Notaris yang melanggar unsur formil tersebut berdasarkan UUJN. Oleh karena itu ada pembatasan penerapan sanksi pidana terhadap Notaris apabila:

1. Notaris dapat melakukan gugatan hukum terhadap bagian formal akta apabila bagian tersebut diduga telah dijadikan dasar untuk melakukan tindak pidana dan para pihak yang terlibat telah mengetahui dan merencanakannya secara matang;
2. Akta notaris terjadi apabila akta dibuat di hadapan notaris yang jika dinilai berdasarkan UUJN tidak;

¹¹ Dedy Mulyana, dkk. "Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Batal Demi Hukum". Jurnal Juris and Society, Vol 1, No. 1, Tahun 2021, hlm. 107.

¹² Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Surabaya: Refika Aditama), hlm. 120.

3. Instansi yang berwenang tidak menyetujui perbuatan notaris¹³.

Berdasarkan penjabran yang telah penulis jelaskan diatas, maka menurut penulis akibat hukum terhadap Notaris dalam permasalahan penelitian ini yang mana Notaris ikut terlibat karena kelalaiannya tersebut dapat dikenakan sanksi berupa perdata maupun pidana. Karena Notaris yang bersangkutan lalai dalam pemeriksaan dan pengecekan sertifikat dan keterangan yang diberikan oleh penghadap, Notaris tersebut bersepakat untuk melakukan proses dan pembuatan akta-akta yang diminta oleh penghadap.

3.2 Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kelalaian Yang Dilakukan Terkait Dakwaan Unsur Pemalsuan dan Permufakatan Jahat Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Dps

Menjaga profesionalisme merupakan harapan Notaris saat menjalankan tugas resminya. Menjadi seorang Notaris menuntut integritas yang tinggi dalam segala aspek: spiritual, moral, mental, dan moral yang benar. Selain harus memiliki kecerdasan yang tinggi dan tidak memihak, seorang Notaris yang profesional harus mampu mandiri, menghargai

privasi orang lain, dan tidak mementingkan keuntungan pribadi.

Tindakan Notaris diatur dan diatur dalam Undang-Undang Notaris. Pasal undang-undang ini mengatur tugas dan larangan Notaris. Notaris dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 84 UUN jika ia lalai atau melakukan kesalahan saat menjalankan tugas jabatannya. Pasal 67–81 UUN mengatur pengawasan terhadap notaris. Apabila notaris dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut saat menjalankan tugas kenotariatan publik, Dewan Pengawas Daerah berwenang melakukan lebih dari sekadar mengawasi dan memeriksa notaris. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengangkat dewan pengawas, meliputi dewan pusat, dewan daerah, dan dewan daerah tersendiri, untuk mengawasi notaris¹⁴.

Surat kuasa jual beli dan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris I Putu Hamirtha tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan tersebut dapat mengakibatkan akibat hukum baik administratif, perdata, maupun pidana.

1. Secara Administratif Sanksi yang diberikan oleh dewan pengawas dapat dilaksanakan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, apabila notaris melakukan

¹³ Latifah. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris" Jurnal Officium Notarium No. 1, Vol. 1, April 2021, Hlm, 145.

¹⁴ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 1.

pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a, yaitu:

- a. Teguran lisan
- c. Teguran tertulis
- d. Pemberhentian sementara
- e. Pemberhentian dengan hormat
- f. Pemberhentian dengan tidak hormat¹⁵

2. Secara Perdata Untuk memastikan adanya tanggung jawab perdata pada pihak notaris, maka perlu dijelaskan komponen-komponen berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan. Dalam hal ini Notaris melakukan proses dan pembuatan terhadap akta yang diminta olah penghadap tanpa melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap sertipikat.
- b. Perbuatan tersebut melanggar hukum. Dengan adanya fakta-fakta tersebut, maka notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf UUJN yang mengatur tentang Notaris.

1. Adanya kesalahan dari pihak pelaku Kelalaian Notaris mengakibatkan terpenuhinya unsur kesalahan.
2. Adanya kerugian bagi korban Dalam keadaan demikian, kerugian yang dialami oleh pemilik sertifikat asli adalah sebesar

Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar) karena sertifikat tersebut menjadi tidak sah.

3. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian Dalam hal ini adanya hubungan pembuatan akta yang dilakukan Notaris sehingga terdapat kerugian terhadap korban.

Tujuan dari undang-undang yang berkaitan dengan perilaku melawan hukum adalah untuk melindungi korban dan mengganti kerugian mereka. Rachmat Setiawan berpendapat bahwa hal-hal berikut membedakan perilaku kriminal dari perilaku melawan hukum: “Setiap perbuatan pidana selalu dirumuskan secara seksama dalam undang-undang, sehingga sifatnya terbatas. Sebaliknya pada perbuatan melawan hukum adalah tidak demikian. Undang undang hanya menentukan satu pasal umum, yang memberikan akibat-akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum.” Sanksi yang diberikan terhadap kesalahan hukum Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat akta otentik adalah sanksi perdata. Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga yang harus ditanggung Notaris karena tuntutan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan Notaris tersebut. Penggantian biaya, ganti rugi, atau bunga harus didasarkan pada hubungan hukum antara Notaris dengan pihak pihak yang menghadap Notaris. Apabila seseorang merasa

¹⁵ Aulia Gumilang Rosadi. (2020). *Tanggung Jawab Notaris Dalam Sengketa Para Pihak Terkait dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)*

Yang Dibuatnya. Jurnal Cendekia Hukum Universitas Dharma Andalas, 5(2), hlm. 245.

dirugikan karena akta Notaris, maka ia dapat mengajukan gugatan hukum terhadap Notaris. Gugatan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga terhadap Notaris hanya didasarkan pada hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak, bukan pada penilaian atau status bukti yang diubah oleh pelanggaran ketentuan tertentu. Pasal 41 UUNJ mengatur bahwa sanksi perdata dapat dijatuhkan apabila Notaris melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar Pasal 38, 39, dan 40 UUNJ; dalam hal demikian, akta Notaris dianggap semata-mata sebagai akta di bawah tangan. Akta Notaris dapat menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi biaya, ganti rugi, dan bunga dari Notaris tidak mengatur sanksi pidana. Namun, satu satunya ketentuan yang mengatur pemberhentian notaris secara tidak hormat oleh menteri adalah Pasal 13 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan: "Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karenadijatuhkan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih". Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang memberhentikan notaris yang melakukan pelanggaran hukum dengan tidak hormat. Jika terbukti bersalah, terdakwa dapat dijatuhi hukuman lima tahun penjara atau lebih. Notaris hanya dapat didenda jika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat dibatalkan. Apabila

Notaris melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Mengkriminalisasi notaris tanpa adanya pemeriksaan mendalam atau bukti kesalahan atau kesengajaan merupakan tindakan yang tidak memiliki dasar hukum. Tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang adalah tindak pidana yang memerlukan kelengkapan unsur-unsur tertentu. Notaris yang membuat akta yang keliru atau tidak mematuhi Tata Cara Pembuatan Akta sehingga merugikan klien, hanya dapat dituntut secara perdata. Namun apabila notaris memberikan kemudahan kepada seseorang untuk memasukkan keterangan palsu dalam akta yang sah, maka ia dapat dituntut secara pidana. Terkait dengan perkara pidana yang menyangkut formalitas akta notaris, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris adalah sebagai berikut:

1. Membuat dan memanfaatkan surat-surat palsu (Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP).
2. Melakukan pemalsuan dengan kekerasan (Pasal 264 KUHP).
3. Mengarahkan supaya dicantumkan keterangan palsu dalam surat yang sah (Pasal 266 KUHP).
4. Melakukan, menyuruh, atau turut serta dalam perbuatan (Pasal 55 jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2), 264, atau 266 KUHP).
5. Membantu membuat dan memanfaatkan surat-surat palsu (Pasal 56 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2), 264, atau 266 KUHP).

Pasal 266 ayat (1) KUHP, menegaskan “Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun” Memperhatikan ketentuan Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adapun yang menjadi unsur-unsur yaitu meliputi :

- a. Barangsiapa
- b. Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik
- c. Dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai Aktaitu seolah-olah keterangan sesuai dengan kebenaran
- d. Pelakunya :
 - 1) Mereka yang melakukan
 - 2) Mereka yang menyuruh melakukan
 - 3) Mereka yang turut ikut melakukan¹⁶.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu : Akibat hukum terhadap akta yang

dibuat oleh notaris atas kelalaiannya dalam unsur pemalsuan dan pemufakatan jahat menjadi akta dibawah tangan sehingga dapat dilakukan pembatalan akta karena melanggar hukum. Akibat hukum yang akan timbul terhadap notaris yang melakukan kelalaiannya dalam unsur pemalsuan dan pemufakatan jahat dapat menjadi bukti kuat untuk pembatalan akta yang telah dibuatnya. Maka Tanggung jawab terhadap kelalaian notaris dalam unsur pemalsuan dan pemufakatan jahat dalam pembuatan akta mengakibatkan notaris tersebut dapat dikenakan sanksi berupa perdata maupun administratif seperti teguran lisan, namun jika notaris tersebut dengan sengaja melakukan pemalsuan dan pemufakatan jahat dalam pembuatan akta dapat dipastikan notaris tersebut dikenakan sanksi pidana dan pemberhentian dengan tidak hormat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Surabaya: Refika Aditama.
- Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Cetakan Pertama, Refika Aditama, 2009.
- M. Agus Santoso. *Hukum, Moral, Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017.

¹⁶ Fabryan Nur Muhammad, Yeni Widowaty, Trisno Rahardjo. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris”

Paulus Effendie Lotulong. *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*. (Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia, 2002).

2. Peraturan Per Undang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

3. Artikel atau Publikasi Ilmiah

Anugrah Yustica, Ngadino, Novira Maharani Sukma, "Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum" Jurnal Notarius Vol. 13, No. 1 Tahun 2020.

Aulia Gumilang Rosadi. (2020). *Tanggung Jawab Notaris Dalam Sengketa Para Pihak Terkait dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Yang Dibuatnya*. Jurnal Cendekia Hukum Universitas Dharma Andalas, 5(2).

Chandra Novita, "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Terhadap Werda Notaris" Jurnal Universitas Islam Indonesia, Vol.2 No.2 Juli 2017.

Dedy Mulyana, dkk. "Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Batal Demi Hukum". Jurnal Juris and Society, Vol 1, No, 1, Tahun 2021.

Fabryan Nur Muhammad, Yeni Widowaty, Trisno Rahardjo. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris" Jurnal Media Of Law And Sharia, Vol. 1, No. 1, Desember 2020.

Gianvilla Erry Chandra dan Armansyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pelaku Tindak Pidana Pemufakatan Jahat Memalsukan Akta Otentik (Analisis Putusan Pengadilan

Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Dps)", Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum dan Kenotariatan Vol 1, Nomor 2, Juni 2020.

Jenifer Maria, "Pembatalan Akta Notariil Oleh Notaris" Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol, 4. No, 4, November, 2020.

Latifah. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris" Jurnal Officium Notarium No. 1, Vol. 1, April 2021.

Putu Vera Purnama Diana. "Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak". Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Tahun 2021.

Rina Taurina, Endang Purwaningsih, Irwan Santosa. "Kompetensi Notaris Dalam Menjalankan Peran, Tugas, dan Kewenangan Pada Perbankan Syariah" Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bina Bangsa, Vol. 3 No. 1 Januari 2023.

Wibby Yuda Prakoso. "Tanggungjawab Dan Akibat Hukum Dari Akta Notariil Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Setelah Masa Jabatannya Selesai". Jurnal Akta Universitas Islam Sultan Agung, Vol. 4, No. 4, Tahun 2021.

Zulfadli Barus. "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis". Jurnal Dinamika Hukum, Vol, 13. No, 3, Tahun 2013.

4. Tesis

Reihan, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjamin Kebenaran Formal Dan materiil Partic Acte". Tesis Universitas Gadjadara, Yogyakarta, (2015).